



**P U T U S A N**  
**Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ibrahim ;
2. Tempat lahir : Kambilo-Wawo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 18 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.03 Rw.02 Dusun Sangga, Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Sarjan ;
2. Tempat lahir : Kambilo-Wawo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga, Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : Hikmah Alias Hiki;
2. Tempat lahir : Kambilo-Wawo;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 26 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.05 Rw.03 Dusun Sangga, Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudinsyah, SH.MH dan Arifin, SH beralamat di RT/RW 04/02 Desa Runggu Kecamatan Belo Kab Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN. Rbi tanggal 04 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pi.B/2018/PN.Rbi tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim, Terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibrahim, Terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan para terdakwa dari biaya perkara.
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa Ibrahim,

Terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil adilnya. Ex aequo et Bono.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Ibrahim (Terdakwa I), Terdakwa Sarjan (Terdakwa II), dan Terdakwa Hikmah (Terdakwa III) pada pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Jalan RT.01/RW.01 Dusun Sangga Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban Muhamad Risto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban pulang dari rumah sdri. Nining, di gang saat hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa I datang menghampiri saksi korban kemudian berkata "kamu pulang dari mana", lalu dijawab oleh saksi korban "saya baru pulang dari rumah sdri. Nining", lalu Terdakwa I langsung menarik baju saksi korban menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya ke arah dada saksi korban kemudian Terdakwa I memukulkan kembali kedua tangannya ke arah mulut dan wajah. Setelah itu datang beberapa orang lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban ke arah kepala dan badan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah :
  - Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
  - Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm
- Kesimpulan :
  - Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Ibrahim (Terdakwa I), Terdakwa Sarjan (Terdakwa II), dan Terdakwa Hikmah (Terdakwa III) pada pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Jalan RT.01/RW.01 Dusun Sangga Desa Kambilo, Kec. Wawo, Kab. Bima, telah

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Muhamad Risto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban pulang dari rumah sdri. Nining, di gang saat hendak masuk kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa I datang menghampiri saksi korban kemudian berkata "kamu pulang dari mana", lalu dijawab oleh saksi korban "saya baru pulang dari rumah sdri. Nining", lalu Terdakwa I langsung menarik baju saksi korban menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya ke arah dada saksi korban kemudian Terdakwa I memukulkan kembali kedua tangannya ke arah mulut dan wajah. Setelah itu datang beberapa orang lainnya yang diantaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban ke arah kepala dan badan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah :
  - Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
  - Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm
- Kesimpulan :
  - Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Risto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut Sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang saksi kenal yaitu para Terdakwa sementara 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa Pada awalnya saksi pulang dari rumah pacar saksi yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi kemudian Sdr.IBRAHIM datang menghampiri saksi dan menanyakan kepada saya "kamu baru pulang darimana" dan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menjawab “saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdr.NINING” dan tiba-tiba Sdr.IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi kemudian datang Sdr.Sarjan, Sdr.Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi sampai saksi terjatuh tersungkur di gang tersebut kemudian Sdr.IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga Sdr.TAMRIN sedangkan Sdr.Sarjan, Sdr.Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi dan pada saat di gang jalan saksi sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudin saksi dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi kembali pulang kerumah saksi;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan saksi;
- Bahwa Posisi tangan para terdakwa saat itu mengepal.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebabnya akan tetapi para terdakwa tidak senang saksi berpacaran dengan Sdr.Nining.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi terhalang aktifitas sehari-hari karena masih terasa sakit pada luka-luka tersebut.
- Bahwa Saat itu saksi hanya berusaha menangkis pukulan para terdakwa dengan melipatkan kedua tangan saksi di wajah dan kepala;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu Suwanto berusaha meleraikan akan tetapi Para Terdakwa dan beserta 7 (tujuh) orang lainnya tetap membawa paksa saksi kerumah Kepala Dusun Sangga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa Ibrahim benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali sementara Terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah alias Hiki menyatakan tidak benar melakukan pemukulan terhadap Muhammad Risto;

2. Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke kantor Polsek Wawo dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri Saksi Muhammad Risto.
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada saat itu atas suruhan/diberitahu oleh saksi korban Muhammad Risto;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut sehingga saksi tidak tahu tentang pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri Sdr. MUHAMMAD RISTO dan dalam perkara ini saksi tidak akan memberikan keterangan apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD RISTO.
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya tidak benar karena saksi memberikan keterangan pada saat itu karena dipaksa dan atas suruhan/diberitahu oleh saksi korban Muhammad Risto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun karena saksi tidak memberikan keterangan apapun dipersidangan;

3. Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah Para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Risto.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada diatas rumah dan dari jarak 7 (tujuh) Meter saksi melihat Terdakwa IBRAHIM memukul wajah Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak dapat memastikan wajah bagian kanan atau kiri dari wajah Muhammad Risto yang kena pukulan Terdakwa Ibrahim tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah Alias Hiki memukul saksi MUHAMMAD RISTO karena saksi hanya melihat Terdakwa IBRAHIM memukul wajah Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa Ibrahim melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Risto.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Risto tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IBRAHIM adalah Ketua pemuda Karang taruna;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi ada beberapa orang yang mengikuti terdakwa Ibrahim dari belakang yang saksi tidak tahu pasti jumlahnya.
- Bahwa saksi tahu saat itu tujuan terdakwa Ibrahim dengan beberapa orang tersebut membawa saksi Muhammad Risto untuk dibawa kerumah Kepala Dusun

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar;

4. Hamisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri Sdr. MUHAMMAD RISTO.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD RISTO.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dimana saksi saat itu sedang berada didalam rumah namun saksi sempat mendengar ada suara seperti keributan disekitar rumah saksi pada saat itu dan karena penasaran saksi sempat keluar rumah namun saat itu orang-orang sudah pergi dan saat itu saksi mengetahui dari orang-orang bahwa kejadian saat itu yang saksi dengar dari dalam rumah adalah kejadian pemukulan terhadap Sdr.MUHAMMAD RISTO akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul Sdr.MUHAMMAD RISTO tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMMAD RISTO pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- Bahwa Saat itu saksi sempat mendengar ada suara seperti keributan disekitar rumah saksi pada saat itu dan karena penasaran saksi sempat keluar rumah namun saat itu orang-orang sudah pergi.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr.SUWANTO meleraikan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara para terdakwa dan korban Muhammad Risto sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi Muhammad Risto.
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Muhammad Risto melakukan perlawanan saat itu.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada Sdr.Suwanto;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut benar;

5. Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah Para terdakwa bersama dengan beberapa pemuda desa Kambilo membawa saksi MUHAMMAD RISTO ke rumah saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Rt.05/Rw.02 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Ibrahim yang merupakan ketua Karang Taruna Desa Kambilo dan Sdr.Sarjan beserta Sdr.Hikmah alias Hiki adalah pemuda Desa Kambilo sementara Sdr. MUHAMMAD RISTO saksi baru mengenalinya yang merupakan warga Dompu yang tinggal sementara di Desa Kambilo;
- Bahwa pada Saat itu Sdr.Ibrahim membawa Sdr. MUHAMMAD RISTO ke rumah saksi bersama sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang masuk kedalam rumah saksi hanya Sdr.Ibrahim sementara Terdakwa lainnya dan pemuda yang lain berdiri di halaman rumah dan gang didepan rumah saksi.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa beserta pemuda lainnya membawa Sdr. MUHAMMAD RISTO ke rumah saksi oleh Karena Saat itu Sdr.Ibrahim beserta pemuda lainnya keberatan dengan Sdr. MUHAMMAD RISTO yang sudah larut malam bertamu dirumah perempuan sehingga Sdr.Ibrahim dan pemuda lainnya membawa Sdr. MUHAMMAD RISTO ke rumah saksi untuk diberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di Desa Kambilo.
- Bahwa Saat itu permasalahan sehingga Sdr. MUHAMMAD RISTO dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi karena Sdr. MUHAMMAD RISTO sering ditegur oleh pemuda Desa Kambilo untuk tidak larut malam dirumah perempuan namun tetap dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD RISTO dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD RISTO mengatakan dan mengakui kesalahannya

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



karena sudah larut malam bertemu dirumah perempuan sehingga pada saat itu saksi hanya memberikan pemahaman tentang peraturan Desa Kambilo untuk batas waktu bertemu di malam hari sampai jam 22.00 Wita dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD RISTO mengatakan untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi untuk larut malam bertemu kerumah perempuan sehingga pada saat itu antara Sdr. MUHAMMAD RISTO dan Sdr.Ibrahim sepakat untuk sama-sama mengikuti aturan yang berlaku di Desa Kambilo kemudian Sdr. MUHAMMAD RISTO dan Sdr.IBRAHIM serta pemuda Desa Kambilo yang berada didepan rumah saksi saling rangkul dan saling memaafkan kemudian Sdr. MUHAMMAD RISTO dan Sdr.IBRAHIM pamit dan keluar dari rumah saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada luka dibadan ataupun diwajah Sdr. MUHAMMAD RISTO.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD RISTO dan Sdr.IBRAHIM apakah ada masalah penganiayaan kepada Sdr. MUHAMMAD RISTO dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD RISTO menjawab tidak ada hanya masalah bertemu dirumah perempuan yang sudah larut malam.
- Bahwa hubungan antara Muhammad Risto dengan Sdr.Nining adalah pacaran.
- Bahwa saksi tahu tentang penganiayaan terhadap Muhammad Risto.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. MASDIDIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban Muhammad Risto dan saksi Rustam.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut Pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa akan tetapi pada bulan Februari tahun 2018 sekitar pagi hari bertempat di ruangan Reskrim Polsek Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi bersama penyidik pembantu pada kantor yang sama yaitu Sdr.Munawar Halil, SH dan Sdr.Muslimin melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Risto dan Rustam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut Tehniknya duduk berhadapan kemudian dilakukan tanya jawab dan diketik atau dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan setelah berita acara pemeriksaan dibuat kemudian hasil pemeriksaannya diberikan kepada yang diperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dan setelah yang diperiksa menyetujui dan tetap pada keterangannya tersebut kemudian untuk menguatkannya setiap lembar Berita Acara Penyelidikan tersebut dibubuhkan tandatangan oleh Sdr.Muhammad Risto dan saksi Rustam;
- Bahwa Terhadap saksi Muhammad Risto dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terhadap saksi Rustam dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Pada saat membuat berita acara penyelidikan terhadap saksi Muhammad Risto, dan saksi Rustam apakah saat itu mereka dalam memberikan keterangan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan ataupun terpaksa.
- Bahwa dilakukan sumpah terhadap saksi Muhammad Risto dan saksi Rustam Setelah saksi saksi memberikan keterangan barulah saksi Muhammad Risto dan saksi Rustam tersebut disumpah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengarahkan kepada saksi Muhammad Risto dan saksi Rustam dalam memberikan keterangan sesuai dengan keinginan saksi sebagai Penyidik.
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara penyelidikan terhadap saksi Muhammad Risto dan saksi Rustam tersebut diperoleh langsung dari saksi Muhammad Risto dan saksi Rustam.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Risto, saksi Rustam dalam keadaan bebas dan tidak ada penekanan dari luar.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan pada pagi hari selama lebih dari dua jam untuk setiap saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan kepada Sdr.Muhamad Risto dan Sdr.Rustam untuk memberikan keterangan yang benar terhadap apa yang dialami ataupun yang didengar dan dilihat pada saat itu;
- Bahwa sebelum diperiksa saksi dijelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban dan resiko dalam hal dia menyetujui untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pada saat itu tidak ada tekanan dari pihak luar/orang lain.
- Bahwa pada saat itu saksi Rustam datang bersama seorang perempuan.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada saksi HAMISA;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut Pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa akan tetapi pada bulan Februari tahun 2018 sekitar pagi hari bertempat di ruangan Reskrim Polsek Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi saat itu sebagai Penyidik Pembantu dan selaku penyidiknya adalah sdr. MASDIDIN, SH;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut Tehniknya duduk berhadapan kemudian dilakukan tanya jawab dan diketik atau dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan setelah berita acara pemeriksaan dibuat kemudian hasil pemeriksaannya diberikan kepada yang diperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dan setelah yang diperiksa menyetujui dan tetap pada keterangannya tersebut kemudian untuk menguatkannya setiap lembar Berita Acara Penyelidikan tersebut dibubuhkan tandatangan oleh Sdr.HAMISA;
- Bahwa Terhadap saksi HAMISA dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat membuat berita acara penyelidikan terhadap saksi HAMISA saat itu dalam memberikan keterangan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan ataupun terpaksa.
- Bahwa dilakukan sumpah terhadap saksi HAMISA, Setelah memberikan keterangan barulah saksi HAMISA tersebut disumpah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengarahkan kepada saksi HAMISA dalam memberikan keterangan sesuai dengan keinginan saksi sebagai Penyidik.
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara penyelidikan terhadap saksi HAMISA tersebut diperoleh langsung dari saksi HAMISA.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan pada pagi hari selama lebih dari dua jam.
- Bahwa Sebagai Penyidik apakah saksi menjelaskan kepada Sdr.HAMISA untuk memberikan keterangan yang benar terhadap apa yang dialami ataupun yang didengar dan dilihat pada saat itu.
- Bahwa sebelum diperiksa saksi dijelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban dan resiko dalam hal dia menyetujui untuk memberikan keterangan.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu tidak ada tekanan dari pihak luar/orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. MUNAWAR HALIL,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut Pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa akan tetapi pada bulan Februari tahun 2018 sekitar pagi hari bertempat di ruangan Reskrim Polsek Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa Pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut Saksi saat itu sebagai Penyidik Pembantu dan selaku penyidiknya adalah sdr. MASDIDIN, SH;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut Tehniknya duduk berhadapan kemudian dilakukan tanya jawab dan diketik atau dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan setelah berita acara pemeriksaan dibuat kemudian hasil pemeriksaannya diberikan kepada yang diperiksa untuk dibaca kembali atau dibacakan dan setelah yang diperiksa menyetujui dan tetap pada keterangannya tersebut kemudian untuk menguatkannya setiap lembar Berita Acara Penyelidikan tersebut dibubuhkan tandatangan oleh saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam;
- Bahwa Terhadap saksi Muhammad Risto dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Rustam dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat membuat berita acara penyelidikan terhadap saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam saat itu dalam memberikan keterangan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam tekanan ataupun terpaksa.
- Bahwa dilakukan sumpah terhadap saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam.
- Bahwa Setelah memberikan keterangan barulah saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam tersebut disumpah.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengarahkan kepada saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam dalam memberikan keterangan sesuai dengan keinginan saksi sebagai Penyidik.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara penyelidikan terhadap saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam tersebut diperoleh langsung dari saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam.
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam apakah dalam keadaan bebas dan tidak ada penekanan dari luar.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan pada pagi hari lebih dari dua jam.
- Bahwa Sebagai Penyidik saksi menjelaskan kepada Sdr. saksi Muhamad Risto dan saksi Rustam untuk memberikan keterangan yang benar terhadap apa yang dialami ataupun yang didengar dan dilihat pada saat itu.
- Bahwa sebelum diperiksa saksi dijelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban dan resiko dalam hal dia menyetujui untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Pada saat itu tidak ada tekanan dari pihak luar/orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama teman-teman terdakwa I diantaranya yaitu Sdr.Firdaus, Sdr.Erwin dan beberapa anggota karang taruna desa kambilo mendatangi Sdr.Muhamad Risto yang sedang duduk berdua dengan Sdr.Nining di rumah Sdr.Nining kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Sdr.Muhamad Risto keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat Sdr.Muhamad Risto keluar lalu menghampiri kami kemudian terdakwa I menegur secara baik-baik Sdr.Muhamad Risto dengan berkata “ kenapa kamu tidak mau mendengar peringatan kami sedangkan kami sudah beberapa kali mengingatkan kamu untuk tidak larut malam dirumah perempuan” oleh karena perkataannya tidak pernah didengar dan sudah berkali-kali diperingatkan kemudian secara spontan Terdakwa I langsung memukulkan tangan kanan secara terbuka kearah

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



wajah Sdr.Muhamad Risto sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah kepala dusun sangga Sdr.Thamrin sementara teman-teman yang lain ikut dari belakang dan setelah sampai dirumah kepala dusun tersebut Kepala dusun mendamaikan kami dan dirumah Kepala Dusun kami bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai setelah itu kami keluar dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu.
- Bahwa pada saat Sdr.Muhamad Risto dibawa kerumah kepala dusun ada Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi Terdakwa I tidak tahu apakah Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat kalau Sdr.Muhamad Risto mengalami luka-luka saat itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan Sdr.Muhamad Risto sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kami berdua sudah saling memaafkan pada saat itu tetapi belum dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto menuju kerumah kepala dusun tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju rumah Kepala dusun akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak masuk kedalam rumah Kepala dusun dan hanya menunggu diluar/diemperan rumah kepala dusun;
- Bahwa Terdakwa I mendatangi Sdr.Muhamad Risto saat itu secara sengaja karena Terdakwa I sering menegur /peringati Sdr.Muhamad Risto tersebut untuk tidak larut malam kerumah perempuan akan tetapi karna sudah berkali-kali dan tidak merasa didengar maka Terdakwa I memukul Sdr.Muhamad Risto;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian menegur Sdr.Muhamad Risto dan melakukan pemukulan, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada bersama Terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa III, akan tetapi sebelum mendatangi Sdr.Muhamad Risto tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III diwarung kopi dengan jarak antara tempat beradanya Terdakwa I dengan warung kopi tersebut lebih kurang 100 Meter (seratus meter);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah terdakwa I yaitu Sdr.IBRAHIM telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I sempat melihat terdakwa Ibrahim berjalan/melewati didepan terdakwa II dimana pada saat itu terdakwa II sedang duduk minum kopi bersama terdakwa III Hikmah alias Hiki ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr.KHAIRUNAS dan Abdul Mutalib berada dicabang yang berbeda dengan tempat lokasi kejadian kemudian kami berempat mendengar keributan kemudian kami berempat turun dan berlari menuju dicabang lokasi kejadian tersebut dan pada saat kami turun tersebut Terdakwa II melihat ada Teman terdakwa I seingat terdakwa II ada 5 (lima) orang dan dari lima orang tersebut yang terdakwa II kenal adalah Sdr.Erwin dan Sdr.Firdaus sementara yang lain terdakwa II tidak kenal akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO bersama 5 (lima) orang temannya melewati kami berempat dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM memegang tangan Sdr.MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama setelah itu teman-temannya Terdakwa Ibrahim berjalan didepan sementara kami berempat berjalan dibelakang mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun ;
- Bahwa pada saat berjalan bersama-sama tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III ataupun teman-teman yang lain tidak memukul ataupun cekcok dengan korban Muhamad Risto tersebut.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



- Bahwa yang masuk kedalam rumah Kepala Dusun berjumlah 8 (delapan) orang hanya sampai didepan emperan/halaman rumah kepala dusun dan yang masuk kedalam hanya Terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto;
- Bahwa Pada saat Terdakwa II berada dirumah Kepala Dusun apakah Terdakwa II tidak tahu Sdr.Muhamad Risto mengalami luka-luka karena Terdakwa II berada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Muhamad Risto selain terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II tahu dari cerita terdakwa I kalau Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto.
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat/perhatikan kalau Sdr.Muhamad Risto mengalami luka-luka atau tidak saat itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan mereka berdua sudah saling memaafkan pada saat itu akan tetapi belum dibuatkan perdamaian.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada di dalam rumah Kepala dusun Sekitar satu jam lebih setelah itu terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada didalam rumah Kepala dusun keluar bersama-sama lalu mereka pulang dan kamipun juga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Hubungan antara Muhamad Risto dan Sdr.Nining pacaran.
- Bahwa Pada waktu Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah Kepala dusun saat itu ada Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa terdakwa tahu alasan Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian memukul Sdr.Muhamad Risto Karena Terdakwa I sering menegur /peringati Sdr.Muhamad Risto tersebut untuk tidak larut malam kerumah perempuan akan tetapi karena sudah berkali-kali dan tidak merasa didengar maka Terdakwa I memukul Sdr.Muhamad Risto

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah terdakwa I yaitu Sdr.IBRAHIM telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak melihat pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa III sempat melihat terdakwa Ibrahim berjalan/melewati didepan terdakwa III dimana pada saat itu terdakwa III sedang duduk minum kopi bersama terdakwa II Sarjan ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr.KHAIRUNAS dan Abdul Mutalib berada dicabang yang berbeda dengan tempat lokasi kejadian kemudian kami berempat mendengar keributan kemudian kami berempat turun dan berlari menuju dicabang lokasi kejadian tersebut dan pada saat kami turun tersebut Terdakwa III melihat ada Teman terdakwa I seingat terdakwa III ada 5 (lima) orang dan dari lima orang tersebut yang terdakwa III kenal adalah Sdr.Erwin dan Sdr.Firdaus sementara yang lain terdakwa III tidak kenal akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO bersama 5 (lima) orang temannya melewati kami berempat dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM memegang tangan Sdr.MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama setelah itu teman-temannya Terdakwa Ibrahim berjalan didepan sementara kami berempat berjalan dibelakang mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun ;
- Bahwa pada saat berjalan bersama-sama tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III ataupun teman-teman yang lain tidak memukul ataupun cekcok dengan korban Muhamad Risto tersebut.
- Bahwa yang masuk kedalam rumah Kepala Dusun berjumlah 8 (delapan) orang hanya sampai didepan emperan/halaman rumah kepala dusun dan yang masuk kedalam hanya Terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto;
- Bahwa Pada saat Terdakwa III berada dirumah Kepala Dusun Terdakwa III tidak tahu Sdr.Muhamad Risto mengalami luka-luka karena Terdakwa III berada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Muhamad Risto selain terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa III tahu dari cerita Terdakwa I kalau Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto.
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat/perhatikan kalau Sdr.Muhamad Risto mengalami luka-luka atau tidak saat itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan Sdr.Muhamad Risto sudah berjanji tidak akan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi perbuatannya dan kami berdua sudah saling memaafkan pada saat itu, tetapi belum dibuatkan surat perdamaian.

- Bahwa Pada saat itu terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada di dalam rumah Kepala dusun Sekitar satu jam lebih setelah itu terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada didalam rumah Kepala dusun keluar bersama-sama lalu mereka pulang dan kamipun juga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Hubungan antara Muhamad Risto dan Sdr.Nining pacaran
- Bahwa Pada waktu Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah Kepala dusun saat itu ada Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa erdakwa tahu alasan Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian memukul Sdr.Muhamad Risto Karena Terdakwa I sering menegur /peringati Sdr.Muhamad Risto tersebut untuk tidak larut malam kerumah perempuan akan tetapi karna sudah berkali-kali dan tidak merasa didengar maka Terdakwa I memukul Sdr.Muhamad Risto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. ABDUL MUTALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah saksi Sdr.IBRAHIM menegur Sdr.MUHAMAD RISTO.
  - Bahwa Kejadian tersebut saksi lupa hari, tanggal, bulan Januari tahun 2018 sekitar pukul 24.00 Wita atau jam 12.00 wita di Malam hari bertempat di cabang yang berada di Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada kejadian apa-apa antara Para Terdakwa dan saksi Muhamad Risto karena setelah kejadian barulah saksi datang;
  - Bahwa saksi tidak mendengar ada omongan atau perkataan apa antara Sdr.IBRAHIM pada saat menegur Sdr.MUHAMAD RISTO.
  - Bahwa Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH alias HIKI berada bersama saksi dan Sdr.HAIRUNAS di cabang dan kami saat itu menuju ke cabang bersamaan dan Sdr.IBRAHIM sudah berada duluan di cabang tersebut dan saat itu juga Sdr.MUHAMAD RISTO ada ditempat tersebut dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan Muhamad Risto berjalan melewati kami berempat dan saat itu Sdr.IBRAHIM dan Muhamad Risto berjalan bersamaan menuju rumah kepala dusun kemudian kami berempat mengikuti mereka dari belakang ;
  - Bahwa Pada saat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO melewati kalian berempat penerangan saat itu kurang jelas dan pandangan saksi tidak begitu jelas melihat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr.IBRAHIM, Sdr.MUHAMAD RISTO, Sdr.SARJAN, Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI dan saksi HAIRUNAS bertemu dengan kepala dusun dan yang masuk kedalam rumah Kepala dusun hanya Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO selain itu ada orangtua pacarnya Sdr.MUHAMAD RISTO yang bernama NINING karna dipanggil oleh Kepala dusun akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan setelah lebih kurang 1 (satu) atau 2 (dua) jam Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO, Kepala dusun dan orangtuanya sdr.NINING keluar dari dalam rumah Kepala dusun kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi tentang Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Saat itu orangtuanya Sdr.NINING juga hadir dirumah Kepala Dusun dipanggil oleh Kepala dusun akan tetapi siapa yang memanggil orangtuanya Sdr.NINING dirumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr.IBRAHIM menegur Sdr.MUHAMAD RISTO ditempat lain dan Sdr.IBRAHIM tegur Sdr.MUHAMAD RISTO setelah kejadian baru saksi tahu dan pada saat kami berempat dicabang yaitu saksi, Sdr.HAIRUNAS, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH alias HIKI saat itu saksi belum tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi mendengar keributan kemudian saksi datangi cabang tempat keributan tersebut tapi bukan cabang ditempat kami berempat berada akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO melewati kami berempat dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama dengan berjalan sejajar setelah itu kami berempat berjalan mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun;
- Bahwa Setelah saksi sampai disana tidak ada keributan antara Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO.
- Bahwa Saat itu saksi tidak mendengar Para Terdakwa berbicara sama korban.
- Bahwa Saat Sdr.IBRAHIM yang membawa korban dirumah kepala dusun yang ikuti beberapa orang dan kalian berempat yang datang setelah Sdr.Ibrahim bukan yang terakhir karena yang datang terakhir setelah kalian berempat ada datang lagi.
- Bahwa Saat lihat ada luka pada saksi korban berdasarkan hasil visum dan yang menyebabkan luka karena dipukul oleh Sdr.Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali sementara luka yang satu lagi dipukul oleh siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi datang bersama saksi HAIRUNAS, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



- Bahwa Pada saat pulang dari rumah Kepala Dusun setahu saksi kemana perginya para terdakwa dan korban Saksi tidak tahu akan tetapi mereka keluar dari rumah kepala dusun bersamaan dan diantar oleh kepala dusun sampai didepan pintu rumahnya dan yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan korban pulanginya sendiri-sendiri setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi ;
- Bahwa pada saat dirumah Kepala Dusun tersebut ada penerangan saat itu berupa lampu sehingga wajah orang terlihat dengan jelas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan sebelum masuk kedalam rumah Kepala Dusun juga saksi tidak tahu ada luka atau tidak pada Sdr.MUHAMAD RISTO karena saksi berjalan di belakang Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO ;
- Bahwa saksi juga anggota karung taruna.
- Bahwa hubungan korban dengan Sdr.NINING pacaran.
- Bahwa Sdr.IBRAHIM pernah menegur korban.
- Bahwa saksi mengikuti Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO Karena kemauan sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar ribut hanya dengar suaranya saja tapi apa yang diomongin saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat kejadian keberadaan saksi dengan ketiga orang lainnya berbeda tempat dengan tempat kejadian dengan jarak 100 meter.
- Bahwa Pada saat dirumah Kepala dusun ada Sdr.Ibrahim, korban, saksi, Sdr.Sarjan, Sdr.Hikmah alias Hiki, Sdr.Hairunas dan ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.RUSTAM.
- Bahwa dirumah Kepala dusun atau diperjalanan menuju rumah kepala dusun saksi bertemu dengan Sdr.Rustam.
- Bahwa yang duduk diluar rumah kepala dusun yaitu Saksi, saksi HAIRUNAS, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua;

2. HAIRUNAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah saksi Sdr.IBRAHIM menegur Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi lupa hari, tanggal, bulan Januari tahun 2018 sekitar pukul 24.00 Wita atau jam 12.00 wita di Malam hari bertempat di cabang yang berada di Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kejadian apa-apa antara Para Terdakwa dan saksi Muhamad Risto karna setelah kejadian barulah saksi datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak mendengar perkataan apa antara Sdr.IBRAHIM pada saat menegur Sdr.MUHAMAD RISTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH alias HIKI berada bersama saksi dan Sdr.ABDUL MUTALIB di cabang dan kami saat itu menuju ke cabang bersamaan dan Sdr.IBRAHIM sudah berada duluan di cabang tersebut dan saat itu juga Sdr.MUHAMAD RISTO ada ditempat tersebut dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan Muhamad Risto berjalan melewati kami berempat dan saat itu Sdr.IBRAHIM dan Muhamad Risto berjalan bersamaan menuju rumah kepala dusun kemudian kami berempat mengikuti mereka dari belakang ;
- Bahwa Pada saat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO melewati kalian berempat ada penerangan saat itu dan pandangan saksi kurang jelas melihat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO.
- Bahwa saksi bersama Sdr.IBRAHIM, Sdr.MUHAMAD RISTO, Sdr.SARJAN, Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI dan saksi HAIRUNAS bertemu dengan Kepala Dusun bertemu dengan kepala dusun dan yang masuk kedalam rumah Kepala dusun hanya Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO selain itu ada orangtua pacarnya Sdr.MUHAMAD RISTO yang bernama NINING karna dipanggil oleh Kepala dusun akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan setelah lebih kurang 1 (satu) atau 2 (dua) jam Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO, Kepala dusun dan orangtuanya sdr.NINING keluar dari dalam rumah Kepala dusun kemudian mereka pulang kerumahnya masing-masing setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi tentang Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa Saat itu orangtuanya Sdr.NINING juga hadir dirumah Kepala Dusun dipanggil oleh Kepala dusun akan tetapi siapa yang memanggil orangtuanya Sdr.NINING dirumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr.IBRAHIM menegur Sdr.MUHAMAD RISTO ditempat lain dan Sdr.IBRAHIM tegur Sdr.MUHAMAD RISTO setelah kejadian baru saksi tahu dan pada saat kami berempat dicabang yaitu saksi, Sdr. ABDUL MUTALIB, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH alias HIKI saat itu saksi belum tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi mendengar keributan kemudian saksi datangin cabang tempat keributan tersebut tapi bukan cabang ditempat kami berempat berada akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO melewati kami berempat dan saat itu yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama dengan berjalan sejajar setelah itu kami berempat berjalan mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai disana tidak ada keributan antara Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO;
- Bahwa saksi tidak tahu ada luka pada saksi korban berdasarkan hasil visum dan yang menyebabkan luka karna dipukul oleh Sdr.Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi datang bersama saksi ABDUL MUTALIB, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI.
- Bahwa Pada saat pulang dari rumah Kepala Dusun setahu saksi kemana perginya para terdakwa dan korban Saksi tidak tahu akan tetapi mereka keluar dari rumah kepala dusun bersamaan dan diantar oleh kepala dusun sampai didepan pintu rumahnya dan yang saksi lihat Sdr.IBRAHIM dan korban pulangnyanya sendiri-sendiri setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi ;
- Bahwa Pada saat dirumah Kepala Dusun tersebut ada penerangan saat itu berupa lampu sehingga wajah orang terlihat dengan jelas.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka pada korban Muhammad Risto dan sebelum masuk kedalam rumah Kepala Dusun juga saksi tidak tahu ada luka atau tidak pada Sdr.MUHAMAD RISTO karna saksi berjalan di belakang Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO ;
- Bahwa saksi juga anggota karung taruna.
- Bahwa hubungan korban dengan Sdr.NINING pacaran.
- Bahwa Sdr.IBRAHIM pernah menegur korban.
- Bahwa mengikuti Sdr.IBRAHIM dan Sdr.MUHAMAD RISTO karena kemauan sendiri.
- Bahwa Saksi hanya mendengar ribut hanya dengar suaranya saja tapi apa yang diomongin saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat kejadian keberadaan saksi dengan ketiga orang lainnya berbeda tempat dengan tempat kejadian lebih berjarak 100 meter.
- Bahwa Pada saat dirumah Kepala dusun ada Sdr.Ibrahim, korban, saksi, Sdr.Sarjan, Sdr.Hikmah alias Hiki, Sdr. ABDUL MUTALIB dan ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang lagi yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.RUSTAM.
- Bahwa dirumah Kepala dusun atau diperjalanan menuju rumah kepala dusun saksi tidak bertemu dengan Sdr.Rustam.
- Bahwa yang duduk diluar rumah kepala dusun Saksi, saksi ABDUL MUTALIB, Sdr.SARJAN dan Sdr.HIKMAH ALIAS HIKI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan bukti surat berupa:

-Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah : Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm. Bengkok pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm.  
Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA telah terjadi tindak pidana pengeroyokan bertempat di Gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa korban pengeroyokan tersebut adalah Muhammad Risto.
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa saksi pulang dari rumah pacar saksi yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi kemudian terdakwa IBRAHIM datang menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi "kamu baru pulang darimana" dan saksi menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING"
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa tiba-tiba terdakwa IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi kemudian dating terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi sampai saksi terjatuh tersungkur di gang tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Hamisa, bahwa saksi mendengar adanya suara keributan, lalu saksi keluar rumah tetapi orang orang sudah pergi dan saksi mengetahui dari orang orang adanya pemukulan terhadap korban Muhammad Risto.
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa terdakwa IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga saksi TAMRIN sedangkan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



Terdakwa Sarjan, terdakwa Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi dan pada saat di gang jalan saksi sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudian saksi dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi kembali pulang kerumah saksi;

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto. bahwa kondisi korban mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan saksi.
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto, saksi Suwanto, bahwa terdakwa Ibrahim memukul wajah korban sebanyak satu kali.
- Bahwa keterangan saksi Abduk Mutalib, bahwa saksi mendengar keributan kemudian saksi mendatangi tempat keributan dan melihat terdakwa Ibrahim dan saksi Muhammad Risto berjalan bersama melewati tempat saksi berada menuju rumah kepala Dusun.
- Bahwa keterangan saksi Hairunas bahwa terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah berada di cabang dan saat kami menuju ke cabang bersamaan terdakwa Ibrahim sudah berada duluan di cabang bersama saksi Muhammad Risto berjalan melewati tempat saksi menuju rumah kepala Dusun.
- Bahwa keterangan saksi Abdul Mutalib, saksi Hairunas, bahwa dirumah kepala dusun telah diadakan perdamaian antara Terdakwa Ibrahim dengan saksi Muhammad Risto tetapi belum dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa keterangan terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah, bahwa terdakwa Ibrahim menceritakan telah memukul saksi Muhammad Risto.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah : Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm, Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Dimuka umum
3. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama I. Ibrahim dan II. Sarjan serta III. Hikmah alias Hiki, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa bahwa kejadian pengeroyokan yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Gang Jalan Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh siapa saja yang berada di lokasi tersebut sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lain yang telah menjadi fakta-fakta hukum :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa saksi pulang dari rumah pacar saksi yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi kemudian terdakwa IBRAHIM datang menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi "kamu baru pulang darimana" dan saksi menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING"
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa tiba-tiba terdakwa IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi kemudian dating terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi sampai saksi terjatuh tersungkur di gang tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Hamisa, bahwa saksi mendengar adanya suara keributan, lalu saksi keluar rumah tetapi orang orang sudah pergi dan saksi mengetahui dari orang orang adanya pemukulan terhadap korban Muhammad Risto.
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa terdakwa IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga saksi TAMRIN sedangkan Terdakwa Sarjan, terdakwa Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi dan pada saat di gang jalan saksi sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudian saksi dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi kembali pulang kerumah saksi;
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto, bahwa kondisi korban mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan saksi.
- Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto, saksi Suwanto, bahwa terdakwa Ibrahim memukul wajah korban sebanyak satu kali.
- Bahwa keterangan saksi Abduk Mutalib, bahwa saksi mendengar keributan kemudian saksi mendatangi tempat keributan dan melihat terdakwa Ibrahim

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Muhammad Risto berjalan bersama melewati tempat saksi berada menuju rumah kepala Dusun.

- Bahwa keterangan saksi Hairunas bahwa terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah berada di cabang dan saat kami menuju ke cabang bersamaan terdakwa Ibrahim sudah berada duluan di cabang bersama saksi Muhammad Risto berjalan melewati tempat saksi menuju rumah kepala Dusun.
- Bahwa keterangan saksi Abdul Mutalib, saksi Hairunas, bahwa di rumah kepala dusun telah diadakan perdamaian antara Terdakwa Ibrahim dengan saksi Muhammad Risto tetapi belum dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa keterangan terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah, bahwa terdakwa Ibrahim menceritakan telah memukul saksi Muhammad Risto.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah : Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm, Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) keterangan seorang saksi apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya cukup untuk pembuktian, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa : Bahwa keterangan saksi Muhammad Risto bahwa saksi pulang dari rumah pacar saksi yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi kemudian terdakwa IBRAHIM datang menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi "kamu baru pulang darimana" dan saksi menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING" tiba-tiba terdakwa IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi, kemudian datang terdakwa Sarjan dan terdakwa Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi sampai saksi terjatuh tersungkur di gang tersebut, bahwa keterangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Risto bahwa kondisi korban mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan saksi dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil Visum Et Repertum tersebut adalah : Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm, Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm, dengan Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul, dan petunjuk dari keterangan saksi Suwanto, keterangan terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah alias Hiki bahwa terdakwa Ibrahim memukul wajah korban sebanyak satu kali dan petunjuk keterangan saksi Hamisa, saksi Abdul Mutalib bahwa saksi mendengar adanya suara keributan, lalu saksi keluar rumah tetapi orang orang sudah pergi dan saksi mengetahui dari orang orang adanya pemukulan terhadap korban Muhammad Risto dan keterangan saksi Abdul Mutalib bahwa saksi mendengar keributan kemudian saksi mendatangi tempat keributan dan melihat terdakwa Ibrahim dan saksi Muhammad Risto berjalan bersama melewati tempat saksi berada menuju rumah kepala Dusun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mempersoalkan bahwa hanya ada 1 (satu) orang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Risto, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dasar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur dakwaan, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) keterangan seorang saksi apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya cukup untuk pembuktian, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang saksi kenal yaitu para Terdakwa sementara 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO awal kejadiannya, pada awalnya saksi korban Muhammad Risto pulang dari rumah pacar saksi korban Muhammad Risto yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi korban Muhammad Risto sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi korban Muhammad Risto kemudian Terdakwa I IBRAHIM datang menghampiri saksi korban Muhammad Risto dan menanyakan kepada saya "kamu baru pulang darimana" dan saksi korban Muhammad Risto menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING" dan tiba-tiba terdakwa I IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi korban Muhammad Risto dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi korban Muhammad Risto kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi korban Muhammad Risto kemudian datang terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi korban Muhammad Risto tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi korban Muhammad Risto sampai saksi korban Muhammad Risto terjatuh tersungkur di gang tersebut kemudian terdakwa I IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi korban Muhammad Risto kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga Sdr.TAMRIN sedangkan terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi korban Muhammad Risto dan pada saat di gang jalan saksi korban Muhammad Risto sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudin saksi korban Muhammad Risto dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi korban Muhammad Risto kembali pulang kerumah saksi. Posisi tangan para terdakwa saat itu apakah terbuka atau mengepal. Tidak ada ada alat lain yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memukul saksi korban Muhammad Risto karna para terdakwa memukul saksi korban Muhammad Risto hanya menggunakan tangan saja

- Bahwa akibat pemukulan saksi korban MUHAMAD RISTO mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan, dimana saksi korban Muhammad Risto terhalang aktifitas sehari-hari karna masih terasa sakit pada luka-luka tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUWANTO pada saat kejadian saksi SUWANTO berada diatas rumah dan dari jarak 7 (tujuh) Meter saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah saksi korban Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SUWANTO tidak dapat memastikan wajah bagian kanan atau kiri dari wajah saksi korban Muhammad Risto yang kena pukulan Terdakwa I Ibrahim tersebut. Saksi SUWANTO tidak melihat Terdakwa II Sarjan dan Terdakwa III Hikmah Alias Hiki memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO karena saksi SUWANTO hanya melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat pemukulan tersebut terjadi ada berapa orang yang saksi SUWANTO tidak tahu pasti jumlahnya yang mengikuti terdakwa I IBRAHIM dari belakang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi HAMISA tidak melihat Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD RISTO. Saksi HAMISA tidak melihat kejadian tersebut dimana saksi HAMISA saat itu sedang berada didalam rumah namun saksi HAMISA sempat mendengar ada suara seperti keributan disekitar rumah saksi HAMISA pada saat itu dan karna penasaran saksi HAMISA sempat keluar rumah namun saat itu orang-orang sudah pergi dan saat itu saksi HAMISA mengetahui dari orang-orang bahwa kejadian saat itu yang saksi HAMISA dengar dari dalam rumah adalah kejadian pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO akan tetapi saksi HAMISA tidak tahu siapa yang memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi TAMRIN saat itu terdakwa I IBRAHIM membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO kerumah saksi TAMRIN yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang masuk kedalam rumah saksi TAMRIN hanya terdakwa I IBRAHIM sementara Terdakwa lainnya dan pemuda yang lain berdiri di halaman rumah dan gang didepan rumah saksi. Tujuan Para Terdakwa beserta pemuda lainnya membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO kerumah saksi TAMRIN karena saat itu terdakwa I IBRAHIM beserta pemuda lainnya keberatan dengan saksi korban MUHAMMAD RISTO yang sudah larut malam beetamu dirumah perempuan sehingga terdakwa I IBRAHIM dan pemuda lainnya membawa korban MUHAMMAD RISTO kerumah untuk diberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di Desa Kambilo untuk batas waktu bertamu di malam hari sampai jam 22.00 Wita dan pada saat itu saksi korban MUHAMMAD RISTO mengatakan untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi untuk larut malam bertamu kerumah perempuan sehingga pada saat itu antara saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM sepakat untuk sama-sama mengikuti aturan yang berlaku di Desa Kambilo kemudian korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM serta pemuda desa kambilo yang berada didepan rumah saksi TAMRIN saling rangkul dan saling memaafkan kemudian saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM pamit dan keluar dari rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi ade charge ABDUL MUTALIB dan saksi ade charge HAIRUNAS tidak melihat ada kejadian apa-apa antara Para Terdakwa dan saksi korban Muhamad Risto karna setelah kejadian barulah saksi ABDUL MUTALIB datang. Saksi ABDUL MUTALIB tidak tahu atau tidak mendengar perkataan apa-apa antara terdakwa I IBRAHIM pada saat menegur saksi korban MUHAMAD RISTO. Terdakwa II SARJAN dan terdakwa III HIKMAH alias HIKI tidak melakukan apa-apa karena berada bersama saksi ABDUL MUTALIB dan saksi HAIRUNAS di cabang dan kami saat itu menuju ke cabang bersamaan dan terdakwa I IBRAHIM sudah berada duluan di cabang tersebut dan saat itu juga saksi korban MUHAMAD RISTO ada ditempat tersebut dan saat itu yang saksi lihat terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto berjalan melewati kami berempat dan saat itu terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto berjalan bersamaan menuju rumah kepala dusun kemudian saksi ABDUL MUTALIB, terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki, saksi Hairunas dan ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang lagi yang tidak kenal mengikuti mereka dari belakang ;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I IBRAHIM telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMAD RISTO kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. awalnya Terdakwa I bersama teman-teman terdakwa I diantaranya yaitu Sdr.Firdaus, Sdr.Erwin dan beberapa anggota karang taruna desa kambilo mendatangi Sdr.Muhamad Risto yang sedang duduk berdua dengan Sdr.Nining di rumah Sdr.Nining kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Sdr.Muhamad Risto keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat Sdr.Muhamad Risto keluar lalu menghampiri kami kemudian terdakwa I menegur secara baik-baik Sdr.Muhamad Risto dengan berkata “ kenapa kamu tidak mau mendengar peringatan kami sedangkan kami sudah beberapa kali mengingatkan kamu untuk tidak larut malam dirumah perempuan” oleh karena perkataannya tidak pernah didengar dan sudah berkali-kali diperingatkan kemudian secara spontan Terdakwa I langsung memukulkan tangan kanan secara terbuka kearah wajah Sdr.Muhamad Risto sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah kepala dusun sangga Sdr.Thamrin sementara teman-teman yang lain ikut dari belakang dan setelah sampai dirumah kepala dusun tersebut Kepala dusun mendamaikan kami dan dirumah Kepala Dusun kami bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai setelah itu kami keluar dan pulang kerumah masing-masing. Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu. Pada saat Sdr.Muhamad Risto dibawa kerumah kepala dusun Terdakwa II dan Terdakwa III ada saat itu akan tetapi Terdakwa I tidak tahu apakah Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto atau tidak. Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan Sdr.Muhamad Risto sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kami berdua sudah saling memaafkan pada saat itu. Terdakwa I sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto menuju kerumah kepala dusun tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju rumah Kepala dusun akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak masuk kedalam rumah Kepala dusun dan hanya menunggu diluar/diemperan rumah kepala dusun. Pada saat Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian menegur Sdr.Muhamad Risto dan melakukan pemukulan pada saat itu tidak ada

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Terdakwa I, akan tetapi sebelum mendatangi Sdr.Muhamad Risto tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III diwarung kopi dengan jarak antara tempat beradanya Terdakwa I dengan warung kopi tersebut lebih kurang 100 Meter (seratus meter);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI tidak melihat pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I sempat melihat terdakwa Ibrahim berjalan/melewati didepan terdakwa II dimana pada saat itu terdakwa II sedang duduk minum kopi bersama terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI. Awalnya Terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr.KHAIRUNAS dan Abdul Mutalib berada dicabang yang berbeda dengan tempat lokasi kejadian kemudian kami berempat mendengar keributan kemudian kami berempat turun dan berlari menuju dicabang lokasi kejadian tersebut dan pada saat kami turun tersebut Terdakwa II SARJAN melihat ada Teman terdakwa I IBRAHIM seingat terdakwa II SARJAN ada 5 (lima) orang dan dari lima orang tersebut yang terdakwa II SARJAN kenal adalah Sdr.Erwin dan Sdr.Firdaus sementara yang lain terdakwa II SARJAN tidak kenal akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban MUHAMAD RISTO bersama 5 (lima) orang temannya melewati kami berempat dan saat itu yang Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH lihat terdakwa I IBRAHIM memegang tangan saksi korban MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama setelah itu teman-temannya Terdakwa Ibrahim berjalan didepan sementara kami berempat berjalan dibelakang mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun. Pada saat berjalan bersama-sama tersebut Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ataupun teman-teman yang lain tidak memukul ataupun cekcok dengan korban Muhamad Risto. Saat itu berjumlah 8 (delapan) orang hanya sampai didepan emperan/halaman rumah kepala dusun dan yang masuk kedalam hanya Terdakwa I dan saksi korban MUHAMAD RISTO;
  - Bahwa dari bukti surat **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil **Visum Et Repertum** tersebut adalah :
    - *Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm*
    - *Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm*
- Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anggota I dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Hakim Anggota I berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. IBRAHIM, Terdakwa II. SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berkeyakinan unsur pertama yaitu Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum

## Ad.2 Dimuka Umum

Menimbang, bahwa "Dimuka Umum" mengandung pengertian : ditempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di gang jalan yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh publik atau dilalui oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim Anggota I berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa unsur Dimuka Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Ad. 3. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa "Melakukan Kekerasan" mengandung pengertian yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bersama-sama" artinya perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim Anggota I akan menghubungkannya dengan pertimbangan Hakim Anggota I yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang saksi kenal yaitu para Terdakwa sementara 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak kenal. Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO awal kejadiannya, pada awalnya saksi korban Muhammad Risto pulang dari rumah pacar saksi korban Muhammad Risto yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi korban Muhammad Risto sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi korban Muhammad Risto kemudian Terdakwa I IBRAHIM datang menghampiri saksi korban Muhammad Risto dan menanyakan kepada saya "kamu baru pulang darimana" dan saksi korban Muhammad Risto menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING" dan tiba-tiba terdakwa I IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi korban Muhammad Risto dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi korban Muhammad Risto kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi korban Muhammad Risto kemudian datang terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan sekitar 7

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang lainnya yang saksi korban Muhammad Risto tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi korban Muhammad Risto sampai saksi korban Muhammad Risto terjatuh tersungkur di gang tersebut kemudian terdakwa I IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi korban Muhammad Risto kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga Sdr.TAMRIN sedangkan terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi korban Muhammad Risto dan pada saat di gang jalan saksi korban Muhammad Risto sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudin saksi korban Muhammad Risto dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi korban Muhammad Risto kembali pulang kerumah saksi. Posisi tangan para terdakwa saat itu apakah terbuka atau mengepal. Tidak ada ada alat lain yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memukul saksi korban Muhammad Risto karna para terdakwa memukul saksi korban Muhammad Risto hanya menggunakan tangan saja. Bahwa akibat pemukulan saksi korban MUHAMAD RISTO mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan, dimana saksi korban Muhammad Risto terhalang aktifitas sehari-hari karena masih terasa sakit pada luka-luka tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi SUWANTO pada saat kejadian saksi SUWANTO berada diatas rumah dan dari jarak 7 (tujuh) Meter saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah saksi korban Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SUWANTO tidak dapat memastikan wajah bagian kanan atau kiri dari wajah saksi korban Muhammad Risto yang kena pukulan Terdakwa I Ibrahim tersebut. Saksi SUWANTO tidak melihat Terdakwa II Sarjan dan Terdakwa III Hikmah Alias Hiki memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO karena saksi SUWANTO hanya melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat pemukulan tersebut terjadi ada berapa orang yang saksi SUWANTO tidak tahu pasti jumlahnya yang mengikuti terdakwa I IBRAHIM dari belakang. Bahwa menurut keterangan saksi HAMISA tidak melihat Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD RISTO. Saksi HAMISA tidak melihat kejadian tersebut dimana saksi HAMISA saat itu sedang berada didalam rumah namun saksi HAMISA sempat mendengar ada suara seperti keributan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah saksi HAMISA pada saat itu dan karna penasaran saksi HAMISA sempat keluar rumah namun saat itu orang-orang sudah pergi dan saat itu saksi HAMISA mengetahui dari orang-orang bahwa kejadian saat itu yang saksi HAMISA dengar dari dalam rumah adalah kejadian pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO akan tetapi saksi HAMISA tidak tahu siapa yang memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi TAMRIN saat itu terdakwa I IBRAHIM membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO kerumah saksi TAMRIN yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang masuk kedalam rumah saksi TAMRIN hanya terdakwa I IBRAHIM sementara Terdakwa lainnya dan pemuda yang lain berdiri dihalaman rumah dan gang didepan rumah saksi. Tujuan Para Terdakwa beserta pemuda lainnya membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO kerumah saksi TAMRIN karena saat itu terdakwa I IBRAHIM beserta pemuda lainnya keberatan dengan saksi korban MUHAMMAD RISTO yang sudah larut malam bebetamu dirumah perempuan sehingga terdakwa I IBRAHIM dan pemuda lainnya membawa korban MUHAMMAD RISTO kerumah untuk diberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di Desa Kambilo untuk batas waktu bertamu di malam hari sampai jam 22.00 Wita dan pada saat itu saksi korban MUHAMMAD RISTO mengatakan untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi untuk larut malam bertamu kerumah perempuan sehingga pada saat itu antara saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM sepakat untuk sama-sama mengikuti aturan yang berlaku di Desa Kambilo kemudian korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM serta pemuda desa kambilo yang berada didepan rumah saksi TAMRIN saling rangkul dan saling memaafkan kemudian saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM pamit dan keluar dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ade charge ABDUL MUTALIB dan saksi ade charge HAIRUNAS tidak melihat ada kejadian apa-apa antara Para Terdakwa dan saksi korban Muhamad Risto karna setelah kejadian barulah saksi ABDUL MUTALIB datang. Saksi ABDUL MUTALIB tidak tahu atau tidak mendengar perkataan apa-apa antara terdakwa I IBRAHIM pada saat menegur saksi korban MUHAMAD RISTO. Terdakwa II SARJAN dan terdakwa III HIKMAH alias HIKI tidak melakukan apa-apa karena berada bersama saksi ABDUL MUTALIB dan saksi HAIRUNAS di cabang dan kami saat itu menuju ke cabang bersamaan dan terdakwa I IBRAHIM sudah berada duluan di cabang tersebut dan saat itu juga saksi korban MUHAMAD RISTO ada ditempat tersebut dan saat itu yang saksi lihat terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto berjalan melewati kami berempat dan saat itu terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan bersamaan menuju rumah kepala dusun kemudian saksi ABDUL MUTALIB, terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki, saksi Hairunas dan ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang lagi yang tidak kenal mengikuti mereka dari belakang .

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa I IBRAHIM telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.MUHAMAD RISTO kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. awalnya Terdakwa I bersama teman-teman terdakwa I diantaranya yaitu Sdr.Firdaus, Sdr.Erwin dan beberapa anggota karang taruna desa kambilo mendatangi Sdr.Muhamad Risto yang sedang duduk berduaan dengan Sdr.Nining di rumah Sdr.Nining kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Sdr.Muhamad Risto keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat Sdr.Muhamad Risto keluar lalu menghampiri kami kemudian terdakwa I menegur secara baik-baik Sdr.Muhamad Risto dengan berkata “ kenapa kamu tidak mau mendengar peringatan kami sedangkan kami sudah beberapa kali mengingatkan kamu untuk tidak larut malam dirumah perempuan” oleh karena perkataannya tidak pernah didengar dan sudah berkali-kali diperingatkan kemudian secara spontan Terdakwa I langsung memukulkan tangan kanan secara terbuka kearah wajah Sdr.Muhamad Risto sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah kepala dusun sangga Sdr.Thamrin sementara teman-teman yang lain ikut dari belakang dan setelah sampai dirumah kepala dusun tersebut Kepala dusun mendamaikan kami dan dirumah Kepala Dusun kami bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai setelah itu kami keluar dan pulang kerumah masing-masing. Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu. Pada saat Sdr.Muhamad Risto dibawa kerumah kepala dusun Terdakwa II dan Terdakwa III ada saat itu akan tetapi Terdakwa I tidak tahu apakah Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto atau tidak. Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan Sdr.Muhamad Risto sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kami berdua sudah saling memaafkan pada saat itu. Terdakwa I sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto menuju kerumah kepala dusun tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju rumah Kepala dusun akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak masuk kedalam

*Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kepala dusun dan hanya menunggu diluar/diemperan rumah kepala dusun. Pada saat Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian menegur Sdr.Muhamad Risto dan melakukan pemukulan pada saat itu tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Terdakwa I, akan tetapi sebelum mendatangi Sdr.Muhamad Risto tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III diwarung kopi dengan jarak antara tempat beradanya Terdakwa I dengan warung kopi tersebut lebih kurang 100 Meter (seratus meter). Bahwa menurut keterangan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI tidak melihat pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I sempat melihat terdakwa Ibrahim berjalan/melewati didepan terdakwa II dimana pada saat itu terdakwa II sedang duduk minum kopi bersama terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI. Awalnya Terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr.KHAIRUNAS dan Abdul Mutalib berada dicabang yang berbeda dengan tempat lokasi kejadian kemudian kami berempat mendengar keributan kemudian kami berempat turun dan berlari menuju dicabang lokasi kejadian tersebut dan pada saat kami turun tersebut Terdakwa II SARJAN melihat ada Teman terdakwa I IBRAHIM seingat terdakwa II SARJAN ada 5 (lima) orang dan dari lima orang tersebut yang terdakwa II SARJAN kenal adalah Sdr.Erwin dan Sdr.Firdaus sementara yang lain terdakwa II SARJAN tidak kenal akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban MUHAMAD RISTO bersama 5 (lima) orang temannya melewati kami berempat dan saat itu yang Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH lihat terdakwa I IBRAHIM memegang tangan saksi korban MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama setelah itu teman-temannya Terdakwa Ibrahim berjalan didepan sementara kami berempat berjalan dibelakang mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun. Pada saat berjalan bersama-sama tersebut Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ataupun teman-teman yang lain tidak memukul ataupun cekcok dengan korban Muhamad Risto. Saat itu berjumlah 8 (delapan) orang hanya sampai didepan emperan/halaman rumah kepala dusun dan yang masuk kedalam hanya Terdakwa I dan saksi korban MUHAMAD RISTO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07 Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil **Visum Et Repertum** tersebut adalah :

- *Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm*
- *Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm*

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO dimana saksi korban MUHAMAD RISTO mengalami luka pada bibir dan bengkak pada jidat kanan kejadiannya yaitu hari hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bahwa sesuai keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO, saksi SUWANTO, dan keterangan Terdakwa I IBRAHIM serta dihubungkan bukti surat visum et repertum yang melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD RISTO adalah Terdakwa I dengan cara tangan dikepal dan diarahkan pada bagian wajah saksi korban MUHAMAD RISTO. Sedangkan untuk Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH hanya dari keterangan saksi MUHAMAD RISTO saja yang menerangkan jika Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ikut memukul dengan mengeroyok saksi korban MUHAMAD RISTO, sedangkan saksi-saksi yang lain baik keterangan saksi a charge SUWANTO, saksi HAMISA, saksi ade charge ABDUL MUTALIB dan saksi ade charge HAIRUNAS serta keterangan para Terdakwa tidak melihat dan hanya menerangkan jika terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH mengikuti terdakwa I dari belakang pada saat akan pergi kerumah Kepala Dusun. Dimana keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO terhadap Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH tidak didukung alat bukti lain baik itu keterangan saksi atau surat atau ahli atau petunjuk maka terhadap keterangan saksi MUHAMAD RISTO terhadap perbuatan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH tidak dapat dibuktikan. Oleh karena perbuatan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO hanya dilakukan oleh terdakwa I IBRAHIM maka tidak ada perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH Hakim berpendapat bahwa unsur secara bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu. sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke Satu tidak terbukti, Hakim Anggota I mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti dalam dakwaan sebelumnya maka dalam dakwaan ini pun unsure Barang Siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2 Mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengandung pengertian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "**membantu melakukan**" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "**turut melakukan**" **ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut**. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Prof.Moeljatno, SH

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat ; Setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan, bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana. Kenyataannya, sangat sulit membedakan turut serta dengan pembantuan. Untuk membedakannya, jika turut serta, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang saksi kenal yaitu para Terdakwa sementara 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak kenal. Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO awal kejadiannya, pada awalnya saksi korban Muhammad Risto pulang dari rumah pacar saksi korban Muhammad Risto yaitu Sdri.NINING dan pada saat saksi korban Muhammad Risto sedang jalan di gang dan hendak masuk kedalam halaman rumah saksi korban Muhammad Risto kemudian Terdakwa I IBRAHIM datang menghampiri saksi korban Muhammad Risto dan menanyakan kepada saya "kamu baru pulang darimana" dan saksi korban Muhammad Risto menjawab "saya baru pulang dari rumah pacar saya Sdri.NINING" dan tiba-tiba terdakwa I IBRAHIM langsung menarik kerah baju saksi korban Muhammad Risto dengan menggunakan tangan kiri dan memukulkan tangan kanannya kearah dada saksi korban Muhammad Risto kemudian memukulkan kedua tangannya kearah mulut, wajah saksi korban Muhammad Risto kemudian datang terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi korban Muhammad Risto tidak kenal langsung mengerumuni saksi dan bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah, kepala dan badan dan sebagian ada yang menendang kearah badan bagian belakang saksi korban Muhammad Risto sampai saksi korban Muhammad Risto terjatuh tersungkur di gang tersebut kemudian terdakwa I IBRAHIM mencekik kerah baju depan saksi korban Muhammad Risto kemudian membawanya kearah gang yang menuju rumah kepala dusun sangga Sdr.TAMRIN sedangkan terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki dan sekitar 7 (tujuh) orang lainnya mengikuti dari belakang saksi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Muhammad Risto dan pada saat di gang jalan saksi korban Muhammad Risto sempat dipukul lagi dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) dan setelah sampai dirumah kepala dusun sangga Sdr.Tamrin kemudin saksi korban Muhammad Risto dan Para terdakwa beserta 7 (tujuh) orang lainnya dimediasi oleh Kepala dusun sangga sehingga saat itu ada sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai musyawarah dan setelah itu saksi korban Muhammad Risto kembali pulang kerumah saksi. Posisi tangan para terdakwa saat itu apakah terbuka atau mengepal. Tidak ada alat lain yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk memukul saksi korban Muhammad Risto karna para terdakwa memukul saksi korban Muhammad Risto hanya menggunakan tangan saja. Bahwa akibat pemukulan saksi korban MUHAMAD RISTO mengalami lebam pada hidung, benjol pada dahi kanan, lecet diatas bibir dan rasa sakit pada bagian dada dan badan, dimana saksi korban Muhammad Risto terhalang aktifitas sehari-hari karena masih terasa sakit pada luka-luka tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi SUWANTO pada saat kejadian saksi SUWANTO berada diatas rumah dan dari jarak 7 (tujuh) Meter saksi SUWANTO melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah saksi korban Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali namun saksi SUWANTO tidak dapat memastikan wajah bagian kanan atau kiri dari wajah saksi korban Muhammad Risto yang kena pukulan Terdakwa I Ibrahim tersebut. Saksi SUWANTO tidak melihat Terdakwa II Sarjan dan Terdakwa III Hikmah Alias Hiki memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO karena saksi SUWANTO hanya melihat Terdakwa I IBRAHIM memukul wajah Muhammad Risto sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat pemukulan tersebut terjadi ada berapa orang yang saksi SUWANTO tidak tahu pasti jumlahnya yang mengikuti terdakwa I IBRAHIM dari belakang. Bahwa menurut keterangan saksi HAMISA tidak melihat Para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD RISTO. Saksi HAMISA tidak melihat kejadian tersebut dimana saksi HAMISA saat itu sedang berada didalam rumah namun saksi HAMISA sempat mendengar ada suara seperti keributan disekitar rumah saksi HAMISA pada saat itu dan karna penasaran saksi HAMISA sempat keluar rumah namun saat itu orang-orang sudah pergi dan saat itu saksi HAMISA mengetahui dari orang-orang bahwa kejadian saat itu yang saksi HAMISA dengar dari dalam rumah adalah kejadian pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO akan tetapi saksi HAMISA tidak tahu siapa yang memukul saksi korban MUHAMMAD RISTO tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi TAMRIN saat itu terdakwa I IBRAHIM membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO kerumah saksi TAMRIN yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang masuk kedalam rumah saksi TAMRIN hanya terdakwa I IBRAHIM sementara Terdakwa lainnya dan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda yang lain berdiri di halaman rumah dan gang di depan rumah saksi. Tujuan Para Terdakwa beserta pemuda lainnya membawa saksi korban MUHAMMAD RISTO ke rumah saksi TAMRIN karena saat itu terdakwa I IBRAHIM beserta pemuda lainnya keberatan dengan saksi korban MUHAMMAD RISTO yang sudah larut malam bebetamu di rumah perempuan sehingga terdakwa I IBRAHIM dan pemuda lainnya membawa korban MUHAMMAD RISTO ke rumah untuk diberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di Desa Kambilo untuk batas waktu bertamu di malam hari sampai jam 22.00 Wita dan pada saat itu saksi korban MUHAMMAD RISTO mengatakan untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi untuk larut malam bertamu ke rumah perempuan sehingga pada saat itu antara saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM sepakat untuk sama-sama mengikuti aturan yang berlaku di Desa Kambilo kemudian korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM serta pemuda desa Kambilo yang berada di depan rumah saksi TAMRIN saling rangkul dan saling memaafkan kemudian saksi korban MUHAMMAD RISTO dan terdakwa I IBRAHIM pamit dan keluar dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ade charge ABDUL MUTALIB dan saksi ade charge HAIRUNAS tidak melihat ada kejadian apa-apa antara Para Terdakwa dan saksi korban Muhamad Risto karna setelah kejadian barulah saksi ABDUL MUTALIB datang. Saksi ABDUL MUTALIB tidak tahu atau tidak mendengar perkataan apa-apa antara terdakwa I IBRAHIM pada saat menegur saksi korban MUHAMAD RISTO. Terdakwa II SARJAN dan terdakwa III HIKMAH alias HIKI tidak melakukan apa-apa karena berada bersama saksi ABDUL MUTALIB dan saksi HAIRUNAS di cabang dan kami saat itu menuju ke cabang bersamaan dan terdakwa I IBRAHIM sudah berada duluan di cabang tersebut dan saat itu juga saksi korban MUHAMAD RISTO ada ditempat tersebut dan saat itu yang saksi lihat terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto berjalan melewati kami berempat dan saat itu terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban Muhamad Risto berjalan bersamaan menuju rumah kepala dusun kemudian saksi ABDUL MUTALIB, terdakwa II Sarjan, terdakwa III Hikmah alias Hiki, saksi Hairunas dan ada 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang lagi yang tidak kenal mengikuti mereka dari belakang.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa I IBRAHIM telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. MUHAMAD RISTO kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan dusun sangga Rt.02 Rw.01 Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima. awalnya Terdakwa I bersama teman-teman terdakwa I diantaranya yaitu Sdr.Firdaus, Sdr.Erwin dan beberapa anggota karang taruna desa kambilo mendatangi Sdr.Muhamad Risto yang sedang duduk berduaan dengan Sdr.Nining di rumah Sdr.Nining kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menyuruh Sdr.Muhamad Risto keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat Sdr.Muhamad Risto keluar lalu menghampiri kami kemudian terdakwa I menegur secara baik-baik Sdr.Muhamad Risto dengan berkata “ kenapa kamu tidak mau mendengar peringatan kami sedangkan kami sudah beberapa kali mengingatkan kamu untuk tidak larut malam dirumah perempuan” oleh karena perkataannya tidak pernah didengar dan sudah berkali-kali diperingatkan kemudian secara spontan Terdakwa I langsung memukulkan tangan kanan secara terbuka kearah wajah Sdr.Muhamad Risto sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membawa Sdr.Muhamad Risto kerumah kepala dusun sangga Sdr.Thamrin sementara teman-teman yang lain ikut dari belakang dan setelah sampai dirumah kepala dusun tersebut Kepala dusun mendamaikan kami dan dirumah Kepala Dusun kami bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai setelah itu kami keluar dan pulang kerumah masing-masing. Pada saat pemukulan tersebut terjadi tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III saat itu. Pada saat Sdr.Muhamad Risto dibawa kerumah kepala dusun Terdakwa II dan Terdakwa III ada saat itu akan tetapi Terdakwa I tidak tahu apakah Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto atau tidak. Pada saat terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto berada dirumah Kepala dusun tersebut terdakwa I dan Sdr.Muhamad Risto sudah bersalaman, berpelukan dan Sdr.Muhamad Risto sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kami berdua sudah saling memaafkan pada saat itu. Terdakwa I sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut. Pada saat Terdakwa I membawa Sdr.Muhamad Risto menuju kerumah kepala dusun tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju rumah Kepala dusun akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak masuk kedalam rumah Kepala dusun dan hanya menunggu diluar/diemperan rumah kepala dusun. Pada saat Terdakwa I kerumah Sdr.Nining kemudian menegur Sdr.Muhamad Risto dan melakukan pemukulan pada saat itu tidak ada Terdakwa II dan Terdakwa III bersama Terdakwa I, akan tetapi sebelum mendatangi Sdr.Muhamad Risto tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III diwarung kopi dengan jarak antara tempat beradanya Terdakwa I dengan warung kopi tersebut lebih kurang 100 Meter (seratus meter). Bahwa menurut keterangan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI tidak melihat pada saat Terdakwa I

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Sdr.Muhamad Risto akan tetapi sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa I sempat melihat terdakwa Ibrahim berjalan/melewati didepan terdakwa II dimana pada saat itu terdakwa II sedang duduk minum kopi bersama terdakwa III HIKMAH ALIAS HIKI. Awalnya Terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr.KHAIRUNAS dan Abdul Mutalib berada dicabang yang berbeda dengan tempat lokasi kejadian kemudian kami berempat mendengar keributan kemudian kami berempat turun dan berlari menuju dicabang lokasi kejadian tersebut dan pada saat kami turun tersebut Terdakwa II SARJAN melihat ada Teman terdakwa I IBRAHIM seingat terdakwa II SARJAN ada 5 (lima) orang dan dari lima orang tersebut yang terdakwa II SARJAN kenal adalah Sdr.Erwin dan Sdr.Firdaus sementara yang lain terdakwa II SARJAN tidak kenal akan tetapi sebelum sampai ditempat tersebut Terdakwa I IBRAHIM dan saksi korban MUHAMAD RISTO bersama 5 (lima) orang temannya melewati kami berempat dan saat itu yang Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH lihat terdakwa I IBRAHIM memegang tangan saksi korban MUHAMAD RISTO berjalan bersama-sama setelah itu teman-temannya Terdakwa Ibrahim berjalan didepan sementara kami berempat berjalan dibelakang mengikuti mereka kearah rumahnya Kepala dusun. Pada saat berjalan bersama-sama tersebut Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ataupun teman-teman yang lain tidak memukul ataupun cekkock dengan korban Muhamad Risto. Saat itu berjumlah 8 (delapan) orang hanya sampai didepan emperan/halaman rumah kepala dusun dan yang masuk kedalam hanya Terdakwa I dan saksi korban MUHAMAD RISTO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **Visum Et Repertum** yang dikeluarkan oleh Dr. Fatimah Fayantini selaku Dokter Puskesmas Wawo dengan nomor 440/228/01.2.4/2018 tanggal 07Maret 2018, pemeriksaan a/n Muhamad Risto dengan hasil **Visum Et Repertum** tersebut adalah :

- *Luka lecet pada bagian atas bibir kanan dengan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm*
- *Bengkak pada bagian jidat kanan dengan ukuran 1,5 cm X 0,5 cm*

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut akibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO dimana saksi korban MUHAMAD RISTO mengalami luka pada bibir dan bengkak pada jidat kanan kejadiannya yaitu hari hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di gang jalan Rt.01 Rw.01 Dusun Sangga Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bahwa sesuai keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO, saksi SUWANTO, dan keterangan Terdakwa I IBRAHIM serta

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan bukti surat visum et repertum yang melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD RISTO adalah Terdakwa I dengan cara tangan dikepal dan diarahkan pada bagian wajah saksi korban MUHAMAD RISTO. Sedangkan untuk Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH hanya dari keterangan saksi MUHAMAD RISTO saja yang menerangkan jika Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH ikut memukul dengan mengeroyok saksi korban MUHAMAD RISTO, sedangkan saksi-saksi yang lain baik keterangan saksi a charge SUWANTO, saksi HAMISA, saksi ade charge ABDUL MUTALIB dan saksi ade charge HAIRUNAS serta keterangan para Terdakwa tidak melihat dan hanya menerangkan jika terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH mengikuti terdakwa I dari belakang pada saat akan pergi kerumah Kepala Dusun. Dimana keterangan saksi korban MUHAMAD RISTO terhadap perbuatan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH tidak didukung alat bukti lain baik itu keterangan saksi atau surat atau ahli atau petunjuk maka terhadap keterangan saksi MUHAMAD RISTO terhadap perbuatan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH tidak dapat dibuktikan. Oleh karena perbuatan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAD RISTO hanya dilakukan oleh terdakwa I IBRAHIM maka tidak ada perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III, serta tidak ada kerjasama antara Terdakwa I IBRAHIM, Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH dalam hal permulaan pelaksanaan, pada saat pelaksanaan perbuatan tindak pidana tersebut, dimana perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I IBRAHIM kepada saksi korban MUHAMAD RISTO itu berdiri sendiri tanpa ada keterlibatan Terdakwa II SARJAN dan Terdakwa III HIKMAH maka Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mneresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Antara para terdakwa dengan korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim, Terdakwa Sarjan dan Terdakwa Hikmah alias Hiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Y. Erstanto, W, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH.MH dan Muh Imam Irsyad, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH Panitera

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Y. Erstanto, W, S.H., M.Hum

Muh Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.